



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis telah sesuai dengan rekomendasi Gubernur Papua Nomor 061/7201/SET perihal rekomendasi persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Kabupaten Biak Numfor.
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala (UPT) adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
8. Subbagian adalah Subbagian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih didalam kandungan.
11. Perempuan adalah sesorang yang berjenis kelamin perempuan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman dalam tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan.....

14. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
15. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
16. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
17. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan atau sosial.
20. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan konseling, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban.
21. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit kesehatan lainnya.
22. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindak hukum lainnya.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
24. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
25. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26. Mediator adalah orang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
27. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
28. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan UPT kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah hukum.

(2) Untuk melaksanakan.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban.

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
 - b. Penyusunan program kerja;
 - c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
 - e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkup kerja;
 - f. Pelaksanaan administrasi kantor; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan administrasi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data koban;
- e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pelaksana terdiri dari :

- a. Konselor Psikologi/Hukum
Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/ hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

b. Mediator.....

- b. Mediator
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengadministrasi Umum
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian administrasi.
- d. Pengemudi
Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- e. Petugas keamanan
Melakukan kegiatan meliputi pengamanan dan penertiban.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/ instansi lainnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12.....

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan struktural Eselon IV.a
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV.b

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 30 Juni 2021


BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 30 Juni Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA


BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730508 200110 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 JUNI TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANANA KABUPATEN BIAK NUMFOR



BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Sm b
SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730508 200110 1 004